

PENGUMUMAN

PENDAFTARAN PESERTA UJIAN KODE ETIK NOTARIS 28-29 OKTOBER 2019

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (PP-INI) bersama-sama dengan DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (DKP-INI) akan menyelenggarakan Ujian Kode Etik Notaris (UKEN) Periode Tahun 2019 pada Tanggal 28 dan 29 Oktober 2019.

Berkenaan dengan itu, dimohon kepada para calon peserta Ujian Kode Etik Notaris untuk melakukan Pendaftaran melalui website Ikatan Notaris Indonesia dengan MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA yang tersedia dalam website INI (www.ini.id).

I. WAKTU

Hari/Tanggal : Senin dan Selasa/28 dan 29 Oktober 2019
Waktu : pukul 08.00 s/d 18.00 WIB

II. TEMPAT

1. Pengurus Wilayah Sumatera Utara, lokasi : Medan
2. Pengurus Wilayah Sumatera Selatan, lokasi : Palembang
3. Pengurus Wilayah DKI Jakarta, lokasi : Jakarta
4. Pengurus Wilayah Jawa Barat, lokasi : Bandung
5. Pengurus Wilayah Banten, lokasi : Kota Tangerang
6. Pengurus Wilayah Jawa Tengah, lokasi : Semarang
7. Pengurus Wilayah D.I. Yogyakarta, lokasi : Yogyakarta
8. Pengurus Wilayah Jawa Timur, lokasi : Surabaya
9. Pengurus Wilayah Bali, lokasi : Denpasar
10. Pengurus Wilayah Kalimantan Timur, lokasi : Samarinda
11. Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan, lokasi : Makassar

Catatan :

Dalam hal jumlah peserta UKEN yang terdaftar pada satu wilayah kurang dari 50 peserta, maka pelaksanaan pada wilayah tersebut akan dialihkan ke wilayah yang terdekat.

(Peraturan Perkumpulan INI Nomor 15/2018 Pasal 3 ayat 2)

III. PESERTA

- Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (Calon Notaris)

IV. PERSYARATAN PESERTA

1. telah terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa INI;
2. sudah menjalani magang di kantor Notaris minimal selama 24 bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris yang menerima magang;

PERHATIAN :

Semua Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Notaris Penerima Magang harus diketahui oleh Pengurus Daerah INI setempat, baik Surat Keterangan Magang dari Magang sebelum tanggal 25 Januari 2018 maupun dari Magang setelah tanggal 25 Januari 2018.

Pengurus Daerah hanya dapat mengakomodir dan meregistrasi Surat Keterangan Magang dari Notaris tersebut (dengan memberi tanggal dan nomor) jika Pelaksanaan Magang telah sesuai dengan Peraturan Perkumpulan Nomor: 10/2018 dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 19/2019 (antara lain telah menjalani masa jabatan 5 tahun dan telah membuat minimal 100 akta). Registrasi atau mengetahui Pengda langsung diterakan/dibubuhkan pada Lembar Asli Surat Keterangan Magang ybs dengan mencantumkan tanggal dan nomor registrasi Pengda. Diusahakan teraan mengetahui di halaman muka/depan dari Surat Keterangan Magang yang bersangkutan.

3. telah mengikuti Magang Bersama sebanyak 4 kali yang memuat materi 4 semester dari Kurikulum Magang yang dibuktikan dengan Sertifikat Magang dari INI; dan
4. telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) poin dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

5. PENGGANTIAN BIAYA

Peserta dikenakan penggantian biaya sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Biaya tersebut dibayar **melalui** rekening virtual (akan dikirimkan ke alamat email calon peserta)

6. PENDAFTARAN PESERTA

a. Pendaftaran Online

- Pendaftaran dibuka sejak tanggal **29 September s/d 25 Oktober 2019**
- Pendaftaran **seluruh peserta** melalui website INI : www.ini.id
- Masukkan **user name** dan **password** Keanggotaan Luar Biasa dari Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, lalu klik **Login**.
- Sistem akan mengirimkan konfirmasi pendaftaran dan nomor Virtual Account melalui email kepada Peserta.
- Lakukan pembayaran kontribusi Peserta ke rekening virtual.
- **Peserta mencetak sendiri Tanda Peserta dan Formulir Daftar Ulang** untuk keperluan pendaftaran ulang.

PERHATIAN :

Mohon dipastikan semua data yang di-input pada pendaftaran online adalah sesuai dengan Dokumen Asli berdasarkan Peraturan Perkumpulan INI. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada saat pendaftaran ulang, maka Panitia berhak untuk membatalkan kepesertaan UKEN dan biaya pendaftaran yang telah dibayar tidak dikembalikan.

b. Pendaftaran Ulang (di Tempat Ujian) :

Peserta membawa dokumen kelengkapan sebagai berikut :

1. Tanda Peserta yang dicetak sendiri
2. Formulir Daftar Ulang yang dicetak sendiri
3. Asli KTP / Kartu Identitas
4. Asli Surat Keterangan Magang dari Notaris Penerima Magang yang dilegalisir oleh Pengda/Pengwil
5. Asli Surat keterangan Magang Bersama dari Pengurus Wilayah Semester I, Semester II, Semester III, dan Semester IV.
6. Asli Sertifikat Magang yang dikeluarkan oleh Pengwil
7. Asli Sertifikat Kegiatan (minimal 18 poin)
8. Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 1 (satu) buah

7. Materi dan Tanda Peserta

- Peserta dapat mendownload materi Ujian Kode Etik Notaris melalui website INI : www.ini.id
- Materi terdiri atas :
 1. Kode Etik Notaris
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

8. SISTEM PELAKSANAAN UJIAN

Ujian Kode Etik Notaris Periode Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak di 11 Wilayah dan pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) hari, yaitu :

1. Hari I : Pembekalan Bagi Peserta, yang terdiri atas materi :
 - a. Kode Etik dan Organisasi
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Hari II : Ujian Kode Etik yang terdiri atas:
 - a. Ujian Tertulis
 - b. Ujian Lisan/TatapMuka/Wawancara

9. EVALUASI

1. Peserta wajib mengisi data dan informasi sesuai dengan dokumen yang dimiliki, dalam form pendaftaran pada akun masing-masing ALB di website ini.id.
2. Dokumen yang menjadi persyaratan peserta adalah dokumen yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan acara pembekalan dan ujian;
4. Peserta wajib mematuhi ketentuan dan tata tertib ujian;
5. Peserta wajib mengisi daftar hadir/absensi selama pelaksanaan rangkaian ujian.
6. Peserta wajib menjaga perilaku sejak terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa.

Ketentuan sebagaimana butir 1 s/d 6 di atas akan menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian hasil ujian dan/atau pembatalan kelulusan dalam hal ditemukan data/dokumen yang tidak benar.

10. TATA TERTIB UJIAN KODE ETIK NOTARIS:

1. Peserta diwajibkan mematuhi tata tertib selama pelaksanaan rangkaian ujian berlangsung;
2. Peserta selalu menjaga ketertiban, kesopanan dan kesusilaan;
3. Peserta wajib mengikuti seluruh materi ujian sampai dengan selesai;
4. Ujian dimulai pukul 08.00 s/d 17.00 WIB (jadwal sewaktu-waktu dapat berubah)
5. Peserta harus menandatangani daftar hadir pada setiap sesi;
6. Pakaian Peserta :
Laki-laki :
 - Kemeja lengan panjang warna putih dan berdasi
 - Celana dari bahan kain warna gelap (bukan jeans/denim)
 - Bersepatu formil warna hitam (bukan sandal atau sepatu sandal)Wanita :
 - Blus lengan panjang warna putih (bukan kaos) dan tidak ketat
 - Bawahan warna gelap, boleh rok panjang dibawah lutut atau celana panjang (bukan jeans/denim)
 - Bersepatu formil warna hitam (bukan sandal atau sepatu sandal)
7. Peserta yang akan meninggalkan ruang kelas pada saat rangkaian ujian berlangsung, harus seizin Pengawas/Penguji dan Panitia Pelaksana;
- 8. Pelanggaran terhadap tata tertib akan menjadi bahan pertimbangan untuk penilaian hasil ujian.**

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA

